



PUTUSAN

Nomor 1646/B/PK/PJK/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Peni Hirjanto, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Dayat Pratikno, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. Farchan Ilyas, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Devri Oskandar, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan banding;

Kesemuanya berkantor di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40- 42, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1978/PJ./2016 tanggal 3 Juni 2016;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT ASTRA INTERNATIONAL, Tbk., beralamat di Jalan Gaya Motor Raya No. 8, Sunter II, Jakarta Utara (14330)

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.69063/PP/M.XIA/17/2016, tanggal 07 Maret 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

1. Pemenuhan Ketentuan Formal Banding

Bahwa Surat Banding ini diajukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983



tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan s.t.d.d. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UU KUP) yang menyatakan bahwa "Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan". Untuk memenuhi ketentuan formal pengajuan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), Pasal 35 ayat (2), Pasal 36 ayat (1), Pasal 36 ayat (2), Pasal 36 ayat (3), Pasal 36 ayat (4) dan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut UU PP), berikut ini Pemohon Banding lampirkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Fotokopi Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-1374/WPJ.19/2014 tanggal 27 Juni 2014
 - 2) Fotokopi Surat Keberatan Nomor LTAX/217/IX/2013 tanggal 02 September 2013
 - 3) Fotokopi SKPKN PPn BM Masa Pajak Juni 2012 Nomor 00015/548/12/092/13 tanggal 13 Juni 2013
2. Pemenuhan Ketentuan Material Banding

2.1. Perhitungan Pajak menurut Surat Ketetapan Pajak

Terbanding telah melakukan pemeriksaan pajak atas permohonan restitusi PPn BM sehubungan dengan penjualan kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan umum dan menerbitkan SKPKN PPn BM Masa Pajak Juni 2012 Nomor 00015/548/12/092/13 tanggal 13 Juni 2013 dengan perhitungan sebagai berikut:

DPP atas Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPn BM	Rp	0,00
PPn BM yang terutang	Rp	0,00
Pajak yang dapat diperhitungkan	Rp	0,00
Jumlah PPn BM yang masih harus dibayar	Rp	0,00

Terbanding telah melakukan koreksi negatif atas penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPn BM sebesar Rp18.613.636.363,00 dan koreksi positif PPn BM yang dapat diperhitungkan sebesar Rp4.374.083.400,00.

2.2. Perhitungan Pajak Surat Keputusan Keberatan

Atas Surat Ketetapan Pajak Nihil PPn BM tersebut di atas, Pemohon Banding mengajukan keberatan melalui surat Nomor LTAX/217/IX/2013 tanggal 02 September 2013, berupa keberatan atas koreksi yang dilakukan oleh Terbanding dalam proses pemeriksaan yang menolak permohonan restitusi PPn BM. Namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian, permohonan keberatan Pemohon Banding telah ditolak seluruhnya oleh Terbanding melalui surat keputusan keberatan Nomor KEP-1374/WPJ.19/2014 tanggal 27 Juni 2014 dan mempertahankan perhitungan pajak sebagaimana yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Nihil PPn BM Nomor 00015/548/12/092/13 tanggal 13 Juni 2013;

2.3. Alasan Material Pengajuan Banding

2.3.1. Mengenai Ketentuan Perpajakan yang berlaku

- 1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;

Pasal 5:

- (1) Disamping pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dikenai juga Pajak Penjualan Atas Barang Mewah terhadap:

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan barang tersebut di dalam Daerah Pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya; dan
- b. Impor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah.

- (2) Pajak Penjualan atas Barang Mewah dikenakan hanya 1 (satu) kali pada waktu penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah oleh pengusaha yang menghasilkan atau pada waktu impor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah.

- 2) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-540/PJ/2000 tanggal 29 Desember 2000 tentang Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah atas Kendaraan Bermotor;

Pasal 4:

- (1) Harga Jual yang dipakai untuk menghitung Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan kendaraan bermotor yang tergolong mewah kepada pembeli yang mempunyai Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak Penjualan Atas Barang Mewah tidak termasuk Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang telah dipungut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2) Pihak yang menyerahkan kendaraan bermotor tersebut dalam ayat 1, dapat mengajukan permohonan restitusi Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang telah dipungut sebelumnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak ditempat yang bersangkutan dikukuhkan;

3) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-229/PJ./2003 tanggal 12 Agustus 2003 tentang Tata Cara Pemberian dan Penatausahaan Pembebasan serta Pengembalian Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor atau Penyerahan Kendaraan Bermotor;

Pasal 2:

PPn BM dibebaskan atas impor atau penyerahan:

- a. Kendaraan ambulan, kendaraan jenazah, kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan tahanan, kendaraan pengangkutan umum;
- b. Kendaraan protokoler kenegaraan;
- c. Kendaraan bermotor untuk pengangkutan 10 (sepuluh) orang sampai dengan 15 (lima belas) orang termasuk pengemudi yang digunakan untuk kendaraan dinas TNI/POLRI;
- d. Kendaraan patroli TNI/POLRI;

Pasal 3:

(1) Orang Pribadi atau Badan yang melakukan impor atau yang menerima penyerahan kendaraan bermotor yang dibebaskan dari pengenaan PPn BM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib memiliki Surat Keterangan Bebas (SKB) PPn BM yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak c.q. Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat pemohon terdaftar, sebelum impor atau penyerahan kendaraan bermotor dilakukan.

(2) Orang Pribadi atau Badan sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) adalah:

- a. Orang Pribadi atau Badan yang melakukan impor atau yang menerima penyerahan kendaraan ambulan, kendaraan jenazah, kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan tahanan;
- b. Pengusaha Angkutan Umum;
- c. Sekretariat Negara;



d. TNI/POLRI,

- (3) Untuk memperoleh SKB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Orang Pribadi atau Badan wajib mengajukan permohonan SKB PPn BM kepada Direktur Jenderal Pajak c.q. Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat pemohon terdaftar;
- (4) Permohonan SKB PPn BM sebagaimana dimaksud dalam ayat (3). dapat ditindak lanjuti dengan syarat bahwa Orang Pribadi atau Badan tersebut tidak mempunyai tunggakan hutang pajak yang telah jatuh tempo, kecuali yang telah mendapat izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- (5) Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Direktur Jenderal Pajak memberikan keputusan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah surat permohonan diterima dengan lengkap;
- (6) Ketentuan tentang tata cara pemberian dan penatausahaan pembebasan PPn BM adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini;

Pasal 4:

- (1) Orang Pribadi atau Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapat mengajukan permohonan pengembalian PPn BM dalam hal atas impor atau penyerahan kendaraan bermotor yang dibebaskan dari pengenaan PPn BM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 telah dibayar atau dipungut PPn BM-nya;
- (2) Importir, distributor, dealer, agen, penyalur, showroom, atau pihak lainnya yang melakukan penyerahan kendaraan bermotor yang dibebaskan dari pengenaan PPn BM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat juga mengajukan permohonan pengembalian PPn BM yang telah dibayar atau dipungut sebelumnya, dalam hal:
 - a. Orang Pribadi atau Badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor tersebut telah memiliki SKB PPn BM: dan
 - b. PPn BM yang telah dipungut tersebut telah disetor ke kas negara;

Pasal 5:



- (1) Permohonan pengembalian PPn BM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak c.q. Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat pemohon terdaftar.
- (2) Pengajuan permohonan pengembalian PPn BM harus dilakukan paling lambat 12 (dua belas) bulan setelah bulan terjadinya impor atau penyerahan kendaraan bermotor,
- (3) Atas permohonan pengembalian PPn BM tersebut harus diterbitkan Surat Ketetapan Pajak paling lambat 2 (dua) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap,
- (4) Ketentuan tentang tata cara pengembalian PPn BM adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini;

2.3.2. Mengenai Kronologis Permohonan Restitusi PPn BM

Berikut ini adalah kronologis permohonan restitusi PPn BM yang diajukan oleh Pemohon Banding:

- 1) Bahwa Pemohon Banding adalah Wajib Pajak yang bergerak dibidang penjualan kendaraan bermotor, termasuk penjualan kendaraan bermotor untuk digunakan sebagai angkutan umum;
- 2) Bahwa persediaan kendaraan bermotor yang dijual oleh Pemohon Banding diperoleh melalui pembelian dari PT Toyota Astra Motor dan Pemohon Banding menerima bukti pemungutan PPn dalam bentuk Faktur Pajak yang didalamnya telah mencantumkan nilai PPn BM yang telah dibayar oleh PT Toyota Astra Motor pada saat impor kendaraan bermotor tersebut;
- 3) Bahwa Pemohon Banding telah melakukan penjualan beberapa unit kendaraan bermotor kepada PT Central Naga Europindo yang akan digunakan sebagai angkutan umum (taksi) dengan nilai penyerahan sebesar Rp18.613.636.363,00;
- 4) Bahwa PT Central Naga Europindo selaku pembeli kendaraan bermotor yang akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan sebagai angkutan umum telah memiliki Surat Keterangan Bebas Pajak Penjualan atas Barang Mewah (SKB PPn BM) dari KPP Madya Jakarta Barat Nomor KET-00001/PPNBM/WPJ.05/KP.0803/2012 tanggal 09 April 2012;

- 5) Bahwa penyerahan kendaraan bermotor dilakukan oleh Pemohon Banding kepada PT Central Naga Europindo setelah adanya SKB PPn BM yang diterbitkan oleh KPP Madya Jakarta Barat berdasarkan berita acara serah terima kendaraan Nomor All.TD/GSO/032/8005/IV/2012 tanggal 21 April 2012;
- 6) Bahwa oleh karena penjualan dilakukan kepada perusahaan yang bergerak dibidang angkutan umum dan kendaraan yang dijual digunakan untuk angkutan umum, maka Pemohon Banding tidak memasukkan komponen PPn BM yang telah dibayar pada saat pembelian kendaraan bermotor dari PT Toyota Astra Motor Rp4.374.083.400,00 sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-540/PJ./2000;
- 7) Bahwa oleh karena PPn BM yang telah dibayar oleh Pemohon Banding kepada PT Toyota Astra Motor tidak dijadikan sebagai komponen harga jual sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-540/PJ/2000, maka Pemohon Banding mengajukan permohonan restitusi PPn BM atas penjualan kendaraan bermotor kepada Kepala KPP Wajib Pajak Besar Dua melalui surat Nomor LTAX/132/VI/2012 tanggal 14 Juni 2012 dan diterima di KPP Wajib Pajak Besar Dua

Halaman 7 dari 51 halaman. Putusan Nomor 1646/B/PK/PJK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan BPS Nomor PEM:01002153/092/
jun/2012 tanggal 14 Juni 2012;

- 8) Bahwa surat permohonan restitusi PPn BM atas penjualan kendaraan bermotor Pemohon Banding ini telah ditolak oleh KPP Wajib Pajak Besar Dua setelah melakukan pemeriksaan Pajak dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Nihil Nomor 00015/548/12/092/13 tanggal 13 Juni 2013 masa Pajak Juni 2012;

2.3.3. Mengenai Keterlambatan Penerbitan Pengembalian Restitusi PPn BM

- 1) Bahwa ketentuan Pasal 5 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-229/PJ./2003 menyatakan:

- (1) Permohonan pengembalian PPn BM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak c.q. Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat pemohon terdaftar;
- (2) Pengajuan permohonan pengembalian PPn BM harus dilakukan paling lambat 12 (dua belas) bulan setelah bulan terjadinya impor atau penyerahan kendaraan bermotor;
- (3) Atas permohonan pengembalian PPn BM tersebut harus diterbitkan Surat Ketetapan Pajak paling lambat 2 (dua) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap;
- (4) Ketentuan tentang tata cara pengembalian PPn BM adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini;

- 2) Bahwa Pemohon Banding telah menyampaikan surat permohonan restitusi PPn BM kepada Kepala KPP Wajib Pajak Besar Dua melalui Nomor LTAX/132/VI/2012 tanggal 14 Juni 2012 dengan Bukti Penerimaan Surat Nomor PEM:01002153/092/jun/2012 tanggal 14 Juni 2012;

- 3) Bahwa atas surat permohonan Pemohon Banding tersebut di atas, Terbanding telah melakukan pemeriksaan dan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Nihil PPn BM Nomor 00015/548/12/092/13 tanggal 13 Juni 2013 Masa Pajak Juni 2012;

- 4) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka jika SKPN PPn BM Nomor 00015/548/12/092/13 tanggal 13 Juni 2013 masa Pajak Juni 2012, dianggap sebagai penolakan atas permohonan restitusi PPn BM atas penjualan kendaraan bermotor yang diajukan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon Banding, maka penolakan tersebut telah melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-229/PJ./2003;

- 5) Bahwa oleh karena jangka waktu penyelesaian atas permohonan restitusi PPn BM atas penjualan kendaraan bermotor melebihi jangka waktu 2 (dua) bulan, maka sudah seharusnya permohonan restitusi PPn BM yang diajukan oleh Pemohon Banding dianggap dikabulkan;

2.3.4. Mengenai Alasan Material Pengajuan Banding

- 1) Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam bagian 2.3.2 mengenai kronologis permohonan restitusi PPn BM, Pemohon Banding telah melakukan penjualan kendaraan bermotor kepada PT Central Naga Europindo yang digunakan sebagai angkutan umum berupa taksi dengan nilai penyerahan sebesar Rp18.613.636.363,00
- 2) Bahwa kendaraan bermotor yang dijual kepada PT Central Naga Europindo tersebut di atas diperoleh melalui pembelian dari PT Toyota Astra Motor dan Pemohon Banding telah melakukan pembayaran PPn BM atas pembelian kendaraan bermotor tersebut sebesar Rp4.374.083.400,00;
- 3) Bahwa oleh karena unit kendaraan bermotor yang dijual kepada PT Central Naga Europindo digunakan untuk angkutan umum berupa taksi dan pada saat penyerahan fisik kendaraan bermotor, PT Central Naga Europindo dapat menunjukkan adanya SKB PPn BM Nomor KET-00001/PPNBM/WPJ.05/KP.0803/2012 tanggal 09 April 2012 yang diterbitkan oleh KPP Madya Jakarta Barat, maka Pemohon Banding tidak memasukkan komponen PPn BM yang telah dibayar pada saat melakukan pembelian kendaraan sebagai bagian dari harga jual sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-540/PJ/2000;
- 4) Bahwa nilai PPn BM yang telah dibayar oleh Pemohon Banding pada saat pembelian kendaraan bermotor dari PT Toyota Astra motor sebesar Rp4.374.083.400 telah dipindahkan pencatatannya dari Inventory/persediaan, kedalam komponen Neraca pada akun Claim for Tax Refund. Proses pencatatan sbb:

- a. Pada saat pembelian kendaraan:



(Dr) Inventory (Persediaan)	XXXXX
(Dr) VAT In (PPN Masukan)	XXXXX
(Dr) PPh Pasal 22 dibayar dimuka	XXXXX
(Cr) Account Payable (Hutang Usaha)	XXXXX

b. Pada saat penjualan:

(Dr) Account Receivable (Piutang Usaha)	XXXXX
(Cr) Sales (Penjualan)	XXXXX
(Cr) VAT Out (PPN Keluaran)	XXXXX
(Dr) COGS (Harga Pokok Penjualan)	XXXXX
(Cr) Inventory (Persediaan)	XXXXX
(Dr) Claim for Tax Refund PPn BM	XXXXX
(Cr) Inventory	XXXXX

(pencatatan dilakukan karena pembeli memiliki SKB PPn BM sehingga harga jual tidak termasuk PPn BM dan Pemohon Banding akan mengajukan restitusi atas PPn BM ini)

5) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat dibuktikan bahwa:

- Pemohon Banding telah membayar PPn BM atas pembelian kendaraan bermotor kepada PT Toyota Astra Motor dan PT Toyota Astra Motor telah melakukan pembayaran PPn BM atas impor kendaraan bermotor ini;
- Bahwa pada saat penyerahan kendaraan secara fisik oleh Pemohon Banding kepada PT Central Naga Europindo, PT Central Naga Europindo telah menunjukkan adanya SKB PPn BM yang diterbitkan oleh KPP Madya Jakarta Barat;
- Bahwa kendaraan bermotor yang dijual oleh Pemohon Banding kepada PT Central Naga Europindo adalah benar digunakan untuk angkutan umum berupa taksi;
- Bahwa Pemohon Banding tidak membebaskan PPn BM atas perolehan kendaraan bermotor dari PT Toyota Astra Motor sebagai biaya;

6) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka secara substansi, Pemohon Banding berhak untuk mendapatkan pengembalian PPn BM yang telah dibayar atas penjualan kendaraan bermotor yang digunakan sebagai angkutan umum berupa taksi;

3. Kesimpulan, Perhitungan Pajak dan Permohonan Pemohon Banding



- 1). Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka secara formal dan material penolakan atas permohonan restitusi PPn BM atas penjualan kendaraan bermotor yang digunakan sebagai angkutan umum oleh Terbanding adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku;
- 2). Bahwa dengan demikian, maka perhitungan PPn BM yang harus dikembalikan kepada Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

DPP Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPn BM	Rp 18.613.636.363,00
PPn BM yang terutang	Rp 0,00
Pajak yang dapat diperhitungkan	Rp 4.374.083.400,00
Jumlah PPn BM yang lebih bayar	Rp (4.374.083.400,00)

- 3). Bahwa berdasarkan uraian kesimpulan ini, Pemohon Banding mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa perkara ini untuk mengabulkan seluruh permohonan banding ini dengan perhitungan sebagaimana tersebut di atas, Atau ex aequo et bono:

Jika Majelis Hakim mempunyai pendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.69063/PP/M.XIA/17/2016, tanggal 07 Maret 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan **mengabulkan seluruhnya** banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor **KEP-1374/WPJ.19/2014** tanggal 27 Juni 2014 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penjualan atas Barang Mewah Masa Pajak Juni 2012 Nomor 00015/548/12/092/13 tanggal 13 Juni 2013, atas nama : **PT Astra International, Tbk.**, NPWP 01.302.584.6-092.000, beralamat di Jalan Gaya Motor Raya No. 8, Sunter II, Jakarta Utara (14330), sehingga Pajak Penjualan atas Barang Mewah Masa Pajak Juni 2012, dihitung kembali menjadi sebagai berikut :

DPP atas Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPn BM	Rp 18.613.636.363,00
PPn BM yang terutang	Rp 0,00
Pajak yang dapat diperhitungkan	Rp 4.374.083.400,00
Jumlah PPn BM yang kurang/(lebih) bayar	Rp (4.374.083.400,00)

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.69063/PP/M.XIA/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17/2016, tanggal 07 Maret 2016, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 28 Maret 2016, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraannya kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1978/PJ./2016 tanggal 3 Juni 2016, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 22 Juni 2016, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 22 Juni 2016;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 17 April 2017, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 16 Mei 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali

Bahwa putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.69063/PP/M.XIA/17/2016 tanggal 07 Maret 2016 telah dibuat dengan tidak memperhatikan ketentuan yuridis formal atau mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangan dalam koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Oleh karenanya Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.69063/PP/M.XIA/17/2016 tanggal 07 Maret 2016 diajukan Peninjauan Kembali berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak :

"Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut:



- e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;"

II. Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali;

1. Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.69063/PP/M.XIA/17/2016 tanggal 07 Maret 2016, atas nama PT. Astra International, Tbk (Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Banding), telah diberitahukan secara patut dan dikirimkan oleh Pengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melalui surat pengiriman Putusan Pengadilan Pajak dan diterima secara langsung oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada tanggal **31 Maret 2016** dengan bukti penerimaan Tempat Pelayanan Surat Terpadu nomor **201603310051**;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e dan Pasal 92 ayat (3) *juncto* Pasal 1 angka 11 UU Pengadilan Pajak, maka pengajuan Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.69063/PP/M.XIA/17/2016 tanggal 07 Maret 2016 ini masih dalam tenggang waktu yang diijinkan oleh Undang-undang Pengadilan Pajak atau setidaknya-tidaknya antara tenggang waktu pengiriman/pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak tersebut dengan Permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat waktu sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, sudah sepatutnyalah Memori Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

III. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan Kembali

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah :

1. **Koreksi Negatif atas Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPn BM sebesar Rp18.613.636.363,00 ;**
 2. **Koreksi Positif atas Pajak yang dapat diperhitungkan (lain-lain) sebesar Rp4.374.083.400,00;**
- yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.**

IV. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali



Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.69063/PP/M.XIA/17/2016 tanggal 07 Maret 2016, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan hukum yang keliru dan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak atau setidaknya-tidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

1. Bahwa **pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak** atas sengketa peninjauan kembali ini sebagaimana tertuang dalam putusan *a quo*, antara lain berbunyi sebagai berikut:

1. 1. Putusan Majelis Hakim terhadap Sengketa Koreksi Negatif atas Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPn BM sebesar Rp18.613.636.363,00 ;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas berkas banding dan penjelasan para pihak dalam persidangan, Majelis berpendapat sebagai berikut :

1. bahwa menurut Majelis yang menjadi pokok sengketa adalah Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1374/WPJ.19/2014 tanggal 27 Juni 2014 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penjualan atas Barang Mewah Masa Pajak Juni 2012 Nomor 00015/548/12/092/13 tanggal 13 Juni 2013. Terbanding telah melakukan koreksi negatif atas penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPn BM sebesar Rp18.613.636.363,00 dan koreksi positif PPn BM yang dapat diperhitungkan sebesar Rp4.374.083.400,00 ;
2. bahwa menurut Majelis, koreksi Terbanding adalah Pemohon Banding melakukan penyerahan kendaraan kepada pihak PT Central Niaga Europindo (Faktur Pajak tertanggal 2 Februari s.d. 13 Februari 2012) dengan tidak memungut PPn BM



/membebaskan PPn BM yang didasarkan pada SKB PPn BM yang baru diterbitkan oleh KPP Madya Jakarta Barat pada Nomor KET-00001/PPNBM/WPJ.05/KP.0803/2012 tanggal 9 April 2012, yang tidak sesuai / menyalahi aturan sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009:

Pasal 4 ayat (1) huruf a:

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas: penyerahan Barang Kena Pajak di da/am Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;

Pasal 5 ayat (2):

Pajak Penjualan atas Barang Mewah dikenakan hanya 1 (satu) kali pada waktu penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah oleh pengusaha yang menghasilkan atau pada waktu impor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah;

- 2) Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 355/KMK.03/2003 tentang Jenis Kendaraan Bermotor yang Dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah :

Pasal 7:

Untuk memperoleh pembebasan dari pengenaan PPn BM atas impor atau penyerahan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud da/am Pasa/ 4, Orang Pribadi atau Badan yang melakukan impor atau yang menerima penyerahan kendaraan bermotor tersebut wajib memiliki Surat Keterangan Bebas (SKB) PPn BM yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak;

Pasal 9 ayat (1):

Orang Pribadi atau Badan yang telah memperoleh SKB PPn BM harus menyerahkan SKB PPn BM pada saat menerima penyerahan Kendaraan Bermotor yang dibebaskan dari pengenaan PPn BM;

- 3) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-229/PJ/2003 tentang Tata Cara Pemberian dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penatausahaan Pembebasan Serta Pengembalian Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor atau Penyerahan Kendaraan Bermotor :

Pasal 3 ayat (1):

Orang Pribadi atau Badan yang melakukan impor atau yang menerima penyerahan kendaraan bermotor yang dibebaskan dari pengenaan PPn BM sebagaimana dimaksud da/am Pasal 2 wajib memiliki Surat Keterangan Bebas (SKB) PPn BM yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak c.q. Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat pemohon terdaftar, sebelum impor atau penyerahan kendaraan bermotor dilakukan;

Pasal 3 ayat (3):

Untuk memperoleh SKB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Orang Pribadi atau Badan wajib mengajukan permohonan SKB PPn BM kepada Direktur Jenderal Pajak c. q. Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat pemohon terdaftar;

- 4) Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-50/PJ/2011 tentang Penegasan Saat Penyerahan Barang Kena Pajak Dan/Atau Jasa Kena Pajak Sebagai Dasar Saat Terutang Pajak Pertambahan Nilai Dan Saat Pembuatan Faktur Pajak :

Butir 1 huruf a:

Pasa/ 11 ayat (1) huruf a dan huruf c, terutangnya pajak terjadi pada saat penyerahan Barang Kena Pajak dan pada saat penyerahan Jasa Kena Pajak;

Selanjutnya dalam memori penjelasannya ditegaskan bahwa pemungutan Pajak Pertambahan Ni/ai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah menganut prinsip akrual, artinya terutangnya pajak terjadi pada saat penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak meskipun pembayaran atas penyerahan tersebut be/um diterima atau be/um sepenuhnya diterima atau pada saat impor Barang Kena Pajak;

- 5) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-540/PJ./2000 tentang Pengena3~ Pajak Pertambahan

Halaman 16 dari 51 halaman. Putusan Nomor 1646/B/PK/PJK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Kendaraan:

Pasal 3 ayat (2)

Dalam Faktur Pajak yang diterbitkan pada setiap /in/ distribusi kendaraan bermotor yang tergolong mewah, harus dicantumkan juga nilai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang dipungut atau telah dipungut pada lini sebelumnya;

Pasal 4 ayat (1) dan (2):

Ayat (1)

Harga Jual yang dipakai untuk menghitung Pajak Pertambahan Nita/ atas penyerahan kendaraan bermotor yang tergolong mewah kepada pembeli yang mempunyai Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak Penjualan Atas Barang Mewah tidak termasuk Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang telah dipungut;

Ayat (2)

Pihak yang menyerahkan kendaraan bermotor tersebut dalam ayat 1, dapat mengajukan permohonan restitusi Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang telah dipungut sebelumnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak ditempat yang bersangkutan dikukuhkan;

- 6) Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 355/KMK.03/2003 tentang Jenis Kendaraan Bermotor yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah :

Pasal 9 ayat (2)

Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan kendaraan bermotor yang dibebaskan dari pengenaan PPn BM, wajib menerbitkan Faktur Pajak dan membubuhkan cap "PPn BM DIBEBAHKAN SESUAI PP 145 TAHUN 2000 SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN PP NOMOR 43 TAHUN 2003" serta mencantumkan Nomor dan tanggal SKB PPn BM pada setiap lembar Faktur Pajak dimaksud;

3. bahwa menurut Majelis, bahwa Pemohon Banding telah melakukan penyerahan kendaraan yang tergolong mewah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang peruntukannya adalah sebagai kendaraan umum sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Banten a Nomor 1249/2012 tanggal 27 Februari 2012 tentang Penetapan Status Kendaraan Bermotor Umum, yang atas penyerahan tersebut dibebaskan dari pengenaan PPn BM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-229/PJ./2003 tanggal 12 Agustus 2003 tentang Tata Cara Pemberian dan Penatausahaan Pembebasan serta Pengembalian Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor atau Penyerahan Kendaraan Bermotor;

4. bahwa menurut Majelis, secara kronologis fakta hukum yang terjadi adalah:

- i. Pemohon Banding menerbitkan Faktur Pajak bersamaan dengan penerbitan Delivery Order (DO) pada tanggal 2 Februari s.d. 13 Februari 2012. Sesuai dengan penjelasan dalam persidangan Pemohon Banding menerbitkan Faktur Pajak secara sistematis bersamaan dengan waktu menerbitkan DO sebagai dasar untuk mencatat nomor rangka dan nomor mesin kendaraan agar sesuai dengan pemesannya dan tidak digunakan untuk pemesan lainnya (untuk menghindari penggunaan nomor rangka dan nomor mesin ganda);
- ii. Pemohon Banding mengajukan Surat Keterangan Bebas Pajak Penjualan atas Barang Mewah (SKB PPn BM) dari KPP Madya Jakarta Barat pada tanggal 6 Maret 2012 ;
- iii. KPP Madya Jakarta Barat menerbitkan Surat Keterangan Bebas Pajak Penjualan atas Barang Mewah (SKB PPn BM) Nomor KET-00001/PPNBM/WPJ.05/KP.0803/2012 tanggal 9 April 2012;
- iv. Pemohon Banding melakukan penyerahan kendaraan bermotor kepada PT Central Naga Europindo pada tanggal 21 April 2012 sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Kendaraan Nomor All.TD/GSO/032/8005/IV/2012 tanggal 21 April 2012;

Halaman 18 dari 51 halaman. Putusan Nomor 1646/B/PK/PJK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- v. Pemohon Banding mengajukan permohonan restitusi PPn BM atas penjualan kendaraan bermotor kepada Kepala KPP Wajib Pajak Besar Dua melalui Surat Nomor LTAX/132/VI/2012 tanggal 14 Juni 2012 dan diterima di KPP Wajib Pajak Besar Dua dengan BPS Nomor PEM:01002153/092/jun/2012 tanggal 14 Juni 2012;
5. bahwa menurut Majelis, penyerahan kendaraan sebagaimana dalam sengketa terjadi pada saat dilakukan serah terima kendaraan dari Pemohon Banding kepada PT Central Naga Europindo sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Kendaraan Nomor AII.TD/GSO/032/8005/IV/2012 tanggal 21 April 2012 yaitu pada tanggal 25 Februari 2012, sehingga sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, atas PPn BM terutang pada tanggal tersebut;
6. bahwa menurut Majelis, Pemohon Banding telah melakukan pembayaran PPn BM pada saat melakukan pembelian kendaraan dari PT Toyota Astra Motor sebesar Rp4.374.083.400,00 dan tidak memungut PPn BM pada saat melakukan penjualan kepada PT Central Naga Europindo sebagaimana dalam Faktur Pajak pada baris PPn BM diisi Nihil;
7. bahwa menurut Majelis, Pemohon Banding tidak menjadikan PPn BM yang dipungut oleh PT Toyota Astra Motor sebagai komponen harga jual dan tidak membiayakan dalam Laporan Keuangannya, sebagaimana dilakukan pembukuan atas penjualan kendaraan yang dilakukan kepada pelanggan yang memiliki SKB PPn BM sebagaimana arus jurnal sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a) Pada saat pembelian kendaraan:		
(Dr) Inventory (Persediaan)	xxxxx	
(Dr) VAT In (PPN Masukan)	xxxxx	
(Dr) PPh Pasal 22 dibayar dimuka	xxxxx	
(Cr) Account Payable (Hutang Usaha)		xxxxx
b) Pada saat penjualan:		
(Dr) Account Receivable (Piutang Usaha)	xxxxx	
(Cr) Sales (Penjualan)		xxxxx
(Cr) VAT Out (PPN Keluaran)		xxxxx
(Dr) COGS (Harga Pokok Penjualan)	xxxxx	
(Cr) Inventory (Persediaan)		xxxxx
(Dr) Claim for Tax Refund PPh BM	xxxxx	
(Cr) Inventory		xxxxx

8. bahwa menurut Majelis, bahwa pajak memiliki fungsi pengaturan yang dapat digunakan oleh Pemerintah dengan deskresinya untuk kepentingan nasional sesuai dengan kebijakan yang dijalankan, selain fungsi budgeting yaitu bertujuan memperoleh pendanaan dalam rangka pembiayaan pembangunan dan pemerintahan;

Dalam hal ini, Pemerintah mengambil kebijakan untuk membebaskan PPn BM atas penyerahan kendaraan yang tergolong mewah kepada orang atau badan tertentu sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-540/PJ/2000 tanggal 29 Desember 2000 tentang Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah atas Kendaraan Bermotor dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-229/PJ./2003 tanggal 12 Agustus 2003 tentang Tata Cara Pemberian dan Penatausahaan Pembebasan serta Pengembalian Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor atau Penyerahan Kendaraan Bermotor;

Dalam Pasal 2 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-229/PJ./2003 diatur bahwa PPn BM dibebaskan atas impor atau penyerahan:

- Kendaraan ambulan, kendaraan jenazah, kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan tahanan, kendaraan pengangkutan umum;
- Kendaraan protokol kenegaraan;
- Kendaraan bermotor untuk pengangkutan 10 (sepuluh) orang sampai dengan 15 (lima belas) orang termasuk pengemudi yang digunakan untuk kendaraan dinas TNI/POLRI;
- Kendaraan patroli TNI/POLRI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada angka (2) Pasal 3 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-229/PJ./2003 menyebutkan Orang Pribadi atau Badan adalah:

- a. Orang Pribadi atau Badan yang melakukan impor atau yang menerima penyerahan kendaraan ambulan, kendaraan jenazah, kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan tahanan;
 - b. Pengusaha Angkutan Umum;
 - c. Sekretariat Negara
 - d. TNI/POLRI;
9. bahwa menurut Majelis, pencapaian tujuan dari pengambilan kebijakan oleh Pemerintah lebih penting dibandingkan dengan tujuan untuk memperoleh pendanaan, sehingga atas kebijakan yang diambil tersebut, Pemerintah menerima konsekuensi tidak menerima PPn BM yang seharusnya diperoleh dari transaksi penyerahan kendaraan yang tergolong mewah pada orang atau badan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan;
10. bahwa menurut Majelis, penyerahan kendaraan yang dilakukan oleh Pemohon Banding tel sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, Pasal 7, Pasal 9 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 355/KMK.03/2003 tentang Jenis Kendaraan Bermotor yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pasal 3 ayat (1) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-229/PJ/2003 tentang Tata Cara Pemberian dan Penatausahaan Pembebasan serta Pengembalian Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor atau Penyerahan Kendaraan Bermotor, Pasal 4 ayat (1) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-540/PJ./2000 tentang Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Kendaraan;



11. bahwa mengacu pada prinsip substansi mengungguli bentuk (substance over form), bahwa Pemohon Banding telah melakukan pembayaran PPn BM kepada penjual barang yang diserahkan yaitu PT Toyota Astra Motor pada saat melakukan pembelian, dan Pemohon Banding tidak memungut PPn BM kepada pelanggan yaitu PT Central Niaga Europindo, serta penyerahan kendaraan kepada orang pribadi atau badan yang digunakan untuk angkutan umum, Majelis berkesimpulan bahwa tujuan pengaturan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-540/PJ/2000 tanggal 29 Desember 2000 tentang Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah atas Kendaraan Bermotor dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-229/PJ./2003 tanggal 12 Agustus 2003 tentang Tata Cara Pemberian dan Penatausahaan Pembebasan serta Pengembalian Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor atau Penyerahan Kendaraan Bermotor telah dicapai;
12. bahwa berdasarkan hal-hal di atas, Majelis berkesimpulan untuk **mengabulkan seluruhnya** banding Pemohon Banding dan **tidak mempertahankan** koreksi Terbanding atas penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPn BM sebesar Rp18.613.636.363,00 ;

1. 2. Putusan Majelis Hakim terhadap Sengketa Koreksi Positif atas Pajak yang dapat diperhitungkan (lain-lain) sebesar Rp4.374.083.400,00;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas berkas banding dan penjelasan para pihak dalam persidangan, Majelis berpendapat sebagai berikut :

bahwa sengketa ini terkait dengan sengketa koreksi negatif atas penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPn BM sebesar Rp18.613.636.363,00 sebagaimana telah dikemukakan dalam Pendapat Majelis a quo seperti telah diuraikan pada halaman 50 s.d. 54 putusan ini;

bahwa atas sengketa koreksi negatif atas penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPn BM sebesar Rp18.613.636.363,00 Majelis telah mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding;



bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa koreksi yang dilakukan oleh Terbanding yaitu atas koreksi positif PPn BM yang dapat diperhitungkan sebesar Rp4.374.083.400,00 tersebut **tidak dapat dipertahankan**;

2. Bahwa **ketentuan perundang-undangan** yang digunakan sebagai dasar pengajuan Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

2. 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, antara lain mengatur :

Pasal 69 ayat (1)

Alat bukti dapat berupa:

- a. surat atau tulisan;
- b. keterangan ahli;
- c. keterangan para saksi;
- d. pengakuan para pihak; dan/atau
- e. pengetahuan Hakim

Pasal 76

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1);

Pasal 78

Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim;

2. 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009, antara lain mengatur :

Pasal 4 ayat (1) huruf a:

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas: penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;

Pasal 5 ayat (1) huruf a:

Disamping pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dikenai juga Pajak Penjualan



Atas Barang Mewah terhadap: Penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan barang tersebut di dalam Daerah Pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya;

Pasal 13 ayat (1) huruf a:

Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a atau huruf f dan/atau Pasal 16D;

Pasal 13 ayat (1a)

Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat pada: saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak;

Penjelasan Pasal 11 ayat (1):

Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah menganut prinsip akrual, artinya terutangnya pajak terjadi pada saat penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak meskipun pembayaran atas penyerahan tersebut belum diterima atau belum sepenuhnya diterima atau pada saat impor Barang Kena Pajak;

- 2.3. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 355/KMK.03/2003 Tentang Jenis Kendaraan Bermotor yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah;

Pasal 2 ayat (1):

PPn BM dikenakan atas:

1. Impor Kendaraan CBU berupa Kendaraan pengangkutan orang sampai dengan 15 (lima belas) orang termasuk pengemudi, kendaraan Double Cabin, Kendaraan khusus, kendaraan bermotor beroda 2 (dua) dengan kapasitas silinder lebih dari 250 CC;
2. Penyerahan kendaraan hasil perakitan/produksi di dalam Daerah Pabean berupa Kendaraan pengangkutan orang sampai dengan 15 (lima belas) orang termasuk pengemudi, kendaraan Double Cabin, kendaraan khusus, kendaraan bermotor beroda 2 (dua) dengan kapasitas silinder lebih dari 250 CC;
3. Penyerahan kendaraan bermotor berupa Kendaraan pengangkutan orang sampai dengan 15 (lima belas) orang



termasuk pengemudi dan kendaraan Double Cabin hasil pengubahan dari Kendaraan sasis atau Kendaraan pengangkutan barang;

Pasal 4 ayat (1):

PPn BM dibebaskan atas impor atau penyerahan kendaraan bermotor berupa kendaraan ambulan, kendaraan jenazah, kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan tahanan, kendaraan pengangkutan umum;

Pasal 7:

Untuk memperoleh pembebasan dari pengenaan PPn BM atas impor atau penyerahan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Orang Pribadi atau Badan yang melakukan impor atau yang menerima penyerahan kendaraan bermotor tersebut wajib memiliki S tterangan Babas (SKB) PPn BM yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak;

Pasal 9

1. Orang Pribadi atau Badan yang telah memperoleh SKB PPn BM harus menyerahkan SKB PPn BM pada saat menerima penyerahan Kendaraan Bermotor yang dibebaskan dari pengenaan PPn BM;
2. Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan kendaraan bermotor yang dibebaskan dari pengenaan PPn BM, wajib menerbitkan Faktur Pajak dan membubuhkan cap "PPn BM DIBEBASKAN SESUAI PP 145 TAHUN 2000 SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN PP NOMOR 43 TAHUN 2003" serta mencantumkan Nomor dan tanggal SKB PPn BM pada setiap lembar Faktur Pajak dimaksud;
2. 4. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-540/PJ./2000 Tentang Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Kendaraan Bermotor;

Pasal 1 ayat (3):

Harga Jual yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan kendaraan bermotor yang tergolong mewah yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak selain Pabrikan atau pihak yang menghasilkan atau atas impor, termasuk Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang dikenakan



atas penyerahan dari pabrikan atau pihak yang menghasilkan atau atas impor kendaraan bermotor yang tergolong mewah tersebut;

Pasal 2 ayat (2):

Untuk kendaraan bermotor yang tergolong mewah yang diimpor dalam keadaan terpasang (CBU): b. Dasar Pengenaan Pajak yang dipakai untuk menghitung Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas penyerahan kendaraan bermotor tersebut oleh importir yang bersangkutan dan penyerahan pada lini selanjutnya adalah Harga Jual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3);

Pasal 3 ayat (2):

Dalam Faktur Pajak yang diterbitkan pada setiap lini distribusi kendaraan bermotor yang tergolong mewah, harus dicantumkan juga nilai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang dipungut atau telah dipungut pada lini sebelumnya;

Pasal 4 ayat (1) dan (2):

(1) Harga Jual yang dipakai untuk menghitung Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan kendaraan bermotor yang tergolong mewah kepada pembeli yang mempunyai Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak Penjualan Atas Barang Mewah tidak termasuk Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang telah dipungut;

(2) Pihak yang menyerahkan kendaraan bermotor tersebut dalam ayat 1, dapat mengajukan permohonan restitusi Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang telah dipungut sebelumnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak ditempat yang bersangkutan dikukuhkan;

2. 5. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-229/PJ/2003 tentang Tata Cara Pemberian dan Penatausahaan Pembebasan Serta Pengembalian Pajak Penjualan atas Barang Mewah Atas Impor atau Penyerahan Kendaraan Bermotor:

Pasal 3 ayat (1):

Orang Pribadi atau Badan yang melakukan impor atau yang menerima penyerahan kendaraan bermotor yang dibebaskan dari pengenaan PPn BM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2



wajib memiliki Surat Keterangan Bebas (SKB) PPn BM yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak c.q. Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat pemohon terdaftar, sebelum impor atau penyerahan kendaraan bermotor dilakukan;

Pasal 3 ayat (3):

Untuk memperoleh SKB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Orang Pribadi atau Badan wajib mengajukan permohonan SKB PPn BM kepada Direktur Jenderal Pajak c.q. Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat pemohon terdaftar;

Pasal 4 ayat (1):

Orang Pribadi atau Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) d mengajukan permohonan pengembalian PPn BM dalam hal atas impor atau penyerahan kendaraan bermotor yang dibebaskan dari pengenaan PPn BM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 telah dibayar atau dipungut PPn BM-nya;

2. 6. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-50/PJ/2011 Tentang Penegasan Saat Penyerahan Barang Kena Pajak Dan/Atau Jasa Kena Pajak Sebagai Dasar Saat Terutang Pajak Pertambahan Nilai Dan Saat Pembuatan Faktur Pajak;

Butir 2:

Prinsip akrual sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang PPN tersebut di atas mencerminkan bahwa penentuan saat terutangnya pajak atas penyerahan barang dan penyerahan jasa dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai sejalan dengan norma dalam prinsip akuntansi yang berlaku umum. Dalam prinsip akuntansi yang berlaku umum, penyerahan barang dianggap telah terjadi apabila risiko dan manfaat kepemilikan barang telah berpindah kepada pembeli dan jumlah pendapatan dari transaksi tersebut dapat diukur dengan handal. Demikian juga dengan penyerahan jasa diakui pada saat pendapatan atas penyerahan jasa tersebut telah dapat diestimasi atau diukur dengan handal. Dalam sistem akrual, pendapatan atau piutang diakui pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa melihat apakah atas transaksi tersebut telah dibayar ataupun belum dibayar. Pengakuan pendapatan atau pencatatan piutang dicerminkan dengan penerbitan invoice/faktur penjualan yang sekaligus menjadi dokumen



sumber dan sebagai dasar pencatatan pengakuan pendapatan atau pencatatan piutang;

3. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.69063/PP/M.XIA/17/2016 tanggal 07 Maret 2016 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan fakta-fakta yang nyata-nyata terungkap pada persidangan, maka **Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan sangat keberatan dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak** sebagaimana diuraikan pada Butir V.1. di atas dengan alasan sebagai berikut:

3. 1. Pendapat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) terhadap putusan Majelis Hakim atas sengketa Koreksi Negatif atas Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPn BM sebesar Rp18.613.636.363,00;

3.1.1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali melakukan koreksi negatif atas penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPn BM sebesar Rp18.613.636.363,00 dan koreksi positif PPn BM yang dapat diperhitungkan sebesar Rp4.374.083.400,00 dengan alasan bahwa Termohon Peninjauan Kembali **tidak dapat memenuhi Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 355/KMK.03/2003**, mengingat pada saat penyerahan (penerbitan Faktur Pajak) Termohon Peninjauan Kembali tidak memiliki Surat Keterangan Bebas dan atas faktur pajak yang diterbitkan tidak dibubuhkan cap dan tidak dicantumkan Nomor dan tanggal SKB PPn BM;

3.1.2. *Bahwa Termohon Peninjauan Kembali tidak setuju dengan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali dengan alasan sebagai berikut:*

- a. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali telah membayar PPn BM atas pembelian kendaraan bermotor kepada PT Toyota Astra Motor dan PT Toyota Astra Motor telah melakukan pembayaran PPn BM atas impor kendaraan bermotor ini.



- b. Bahwa pada saat penyerahan kendaraan secara fisik oleh Termohon Peninjauan Kembali kepada PT Central Naga Europindo, PT Central Naga Europindo telah menunjukkan adanya SKB PPn BM yang diterbitkan oleh KPP Madya Jakarta Barat;
- c. Bahwa kendaraan bermotor yang dijual oleh Termohon Peninjauan Kembali kepada PT Central Naga Europindo adalah benar digunakan untuk angkutan umum berupa taksi;
- d. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali tidak membebaskan PPn BM atas perolehan kendaraan bermotor dari PT Toyota Astra Motor sebagai biaya;

3.1.3. *Bahwa dengan demikian, **pokok masalah atas sengketa***

koreksi negatif atas penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPn BM sebesar Rp18.613.636.363,00 dan koreksi positif PPn BM yang dapat diperhitungkan sebesar Rp4.374.083.400,00 **adalah merupakan sengketa yuridis**, yaitu apakah proses pengajuan pembebasan PPn BM atas penyerahan kendaraan bermotor yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau tidak;

3.1.4. Bahwa dalam amar pertimbangannya sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Pajak, Majelis menyatakan sebagai berikut:

bahwa Majelis berpendapat bahwa penyerahan kendaraan yang dilakukan oleh Pemohon Banding telah sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, Pasal 7, Pasal 9 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 355/KMK.03/2003 tentang Jenis Kendaraan Bermotor yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pasal 3 ayat (1) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-229/PJ/2003 tentang Tata Cara Pemberian



dan Penatausahaan Pembebasan serta Pengembalian Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor atau Penyerahan Kendaraan Bermotor, Pasal 4 ayat (1) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-540/PJ./2000 tentang Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Kendaraan;

bahwa mengacu pada prinsip substansi mengungguli bentuk (substance over form), bahwa Pemohon Banding telah melakukan pembayaran PPn BM kepada penjual barang yang diserahkan yaitu PT Toyota Astra Motor pada saat melakukan pembelian, dan Pemohon Banding tidak memungut PPn BM kepada pelanggan yaitu PT Central Niaga Europindo, serta penyerahan kendaraan kepada orang pribadi atau badan yang digunakan untuk angkutan umum, Majelis berkesimpulan bahwa tujuan pengaturan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-540/PJ/2000 tanggal 29 Desember 2000 tentang Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah atas Kendaraan Bermotor dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-229/PJ./2003 tanggal 12 Agustus 2003 tentang Tata Cara Pemberian dan Penatausahaan Pembebasan serta Pengembalian Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor atau Penyerahan Kendaraan Bermotor telah dicapai;

bahwa berdasarkan hal-hal di atas, Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding dan tidak mempertahankan koreksi Terbanding atas penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPn BM sebesar Rp18.613.636.363,00 ;

- 3.1.5. Bahwa **putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak** yang membatalkan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali dengan pertimbangan pada butir 3.1.4 tersebut di atas **adalah tidak tepat karena tidak sesuai dengan fakta-fakta yuridis dan data-fakta yang terungkap dalam persidangan** sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009:

Pasal 4 ayat (1) huruf a:

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas: penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;

Pasal 5 ayat (1) huruf a:

Disamping pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dikenai juga Pajak Penjualan Atas Barang Mewah terhadap: Penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan barang tersebut di dalam Daerah Pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya;

Pasal 13 ayat (1) huruf a:

Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a atau huruf f dan/atau Pasal 16D;

Pasal 13 ayat (la)

Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat pada: saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak;

Penjelasan Pasal 11 ayat (1):

Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah menganut prinsip akrual, artinya terutang pajak terjadi pada saat penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak meskipun pembayaran atas penyerahan tersebut belum diterima atau belum sepenuhnya diterima atau pada saat impor Barang Kena Pajak;

- (2) Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 355/KMK.03/2003 Tentang Jenis Kendaraan Bermotor yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah:

Halaman 31 dari 51 halaman. Putusan Nomor 1646/B/PK/PJK/2017



Pasal 2 ayat (1):

PPn BM dikenakan atas:

1. Impor Kendaraan CBU berupa Kendaraan pengangkutan orang sampai dengan 15 (lima belas) orang termasuk pengemudi, kendaraan Double Cabin, Kendaraan khusus, kendaraan bermotor beroda 2 (dua) dengan kapasitas silinder lebih dari 250 CC;
2. Penyerahan kendaraan hasil perakitan/produksi di dalam Daerah Pabean berupa Kendaraan pengangkutan orang sampai dengan 15 (lima belas) orang termasuk pengemudi, kendaraan Double Cabin, kendaraan khusus, kendaraan bermotor beroda 2 (dua) dengan kapasitas silinder lebih dari 250 CC;
3. Penyerahan kendaraan bermotor berupa Kendaraan pengangkutan orang sampai dengan 15 (lima belas) orang termasuk pengemudi dan kendaraan Double Cabin hasil pengubahan dari Kendaraan sasis atau Kendaraan pengangkutan barang;

Pasal 4 ayat (1):

PPn BM dibebaskan atas impor atau penyerahan kendaraan bermotor berupa kendaraan ambulan, kendaraan jenazah, kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan tahanan, kendaraan pengangkutan umum;

Pasal 7:

Untuk memperoleh pembebasan dari pengenaan PPn BM atas impor atau penyerahan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Orang Pribadi atau Badan yang melakukan impor atau yang menerima penyerahan kendaraan bermotor tersebut wajib memiliki S Keterangan Babas (SKB) PPn BM yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak;

Pasal 9

1. Orang Pribadi atau Badan yang telah memperoleh SKB PPn BM harus menyerahkan SKB PPn BM



pada saat menerima penyerahan Kendaraan Bermotor yang dibebaskan dari pengenaan PPn BM;

2. Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan kendaraan bermotor yang dibebaskan dari pengenaan PPn BM, wajib menerbitkan Faktur Pajak dan membubuhkan cap "PPn BM DIBEBASKAN SESUAI PP 145 TAHUN 2000 SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN PP NOMOR 43 TAHUN 2003" serta mencantumkan Nomor dan tanggal SKB PPn BM pada setiap lembar Faktur Pajak dimaksud;

(3) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-540/PJ./2000 Tentang Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Kendaraan Bermotor :

Pasal 1 ayat (3):

Harga Jual yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan kendaraan bermotor yang tergolong mewah yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak selain Pabrikan atau pihak yang menghasilkan atau atas impor, termasuk Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang dikenakan atas penyerahan dari pabrikan atau pihak yang menghasilkan atau atas impor kendaraan bermotor yang tergolong mewah tersebut;

Pasal 2 ayat (2):

Untuk kendaraan bermotor yang tergolong mewah yang diimpor dalam keadaan terpasang (CBU): b. Dasar Pengenaan Pajak yang dipakai untuk menghitung Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas penyerahan kendaraan bermotor tersebut oleh importir yang bersangkutan dan penyerahan pada lini selanjutnya adalah Harga Jual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3);

Pasal 3 ayat (2):



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Faktur Pajak yang diterbitkan pada setiap lini distribusi kendaraan bermotor yang tergolong mewah, harus dicantumkan juga nilai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang dipungut atau telah dipungut pada lini sebelumnya;

Pasal 4 ayat (1) dan (2):

- 1) Harga Jual yang dipakai untuk menghitung Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan kendaraan bermotor yang tergolong mewah kepada pembeli yang mempunyai Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak Penjualan Atas Barang Mewah tidak termasuk Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang telah dipungut;
- 2) Pihak yang menyerahkan kendaraan bermotor tersebut dalam ayat 1, dapat mengajukan permohonan restitusi Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang telah dipungut sebelumnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat yang bersangkutan dikukuhkan;

(4) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-229/PJ/2003 tentang Tata Cara Pemberian dan Penatausahaan Pembebasan Serta Pengembalian Pajak Penjualan atas Barang Mewah Atas Impor atau Penyerahan Kendaraan Bermotor :

Pasal 3 ayat (1):

Orang Pribadi atau Badan yang melakukan impor atau yang menerima penyerahan kendaraan bermotor yang dibebaskan dari pengenaan PPn BM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib memiliki Surat Keterangan Bebas (SKB) PPn BM yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak c.q. Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat pemohon terdaftar, sebelum impor atau penyerahan kendaraan bermotor dilakukan;

Pasal 3 ayat (3):

Untuk memperoleh SKB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Orang Pribadi atau Badan wajib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan SKB PPn BM kepada Direktur Jenderal Pajak c.q. Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat pemohon terdaftar;

Pasal 4 ayat (1):

Orang Pribadi atau Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) d mengajukan permohonan pengembalian PPn BM dalam hal atas impor atau penyerahan kendaraan bermotor yang dibebaskan dari pengenaan PPn BM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 telah dibayar atau dipungut PPn BM-nya;

(5) *Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-50/PJ/2011 Tentang Penegasan Saat Penyerahan Barang Kena Pajak Dan/Atau Jasa Kena Pajak Sebagai Dasar Saat Terutang Pajak Pertambahan Nilai Dan Saat Pembuatan Faktur Pajak :*

Butir 2:

Prinsip akrual sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang PPN tersebut di atas mencerminkan bahwa penentuan saat terutangnya pajak atas penyerahan barang dan penyerahan jasa dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai sejalan dengan norma dalam prinsip akuntansi yang berlaku umum. Dalam prinsip akuntansi yang berlaku umum, penyerahan barang dianggap telah terjadi apabila risiko dan manfaat kepemilikan barang telah berpindah kepada pembeli dan jumlah pendapatan dari transaksi tersebut dapat diukur dengan handal. Demikian juga dengan penyerahan jasa diakui pada saat pendapatan atas penyerahan jasa tersebut telah dapat diestimasi atau diukur dengan handal. Dalam sistem akrual, pendapatan atau piutang diakui pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa melihat apakah atas transaksi tersebut telah dibayar ataupun belum dibayar. Pengakuan pendapatan atau pencatatan piutang dicerminkan dengan penerbitan invoice/faktur penjualan yang sekaligus menjadi dokumen sumber



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sebagai dasar pencatatan pengakuan pendapatan atau pencatatan piutang;

(6) *Bahwa berdasarkan **data dan fakta** yang terjadi di lapangan dapat uraikan hal-hal sebagai berikut:*

- a. Bahwa yang menjadi koreksi pada saat pemeriksaan adalah Koreksi Penyerahan Dibebaskan dari Pengenaan PPn BM sebesar Rp18.613.636.363,00 dan PPn BM yang dapat diperhitungkan sebesar Rp4.374.083.400,00;
- b. Berdasarkan alasannya Termohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa atas pembelian kendaraan yang dibeli oleh PT Central Naga Europindo merupakan penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPn BM dan dapat direstitusikan;
- c. Bahwa Rincian Koreksi yang disengketakan sesuai dengan KKP;
- d. Bahwa koreksi Pemohon Peninjauan Kembali menyangkut permasalahan yuridis, dimana Termohon Peninjauan Kembali tidak mempermasalahkan jumlah dan rincian koreksinya. Menurut Termohon Peninjauan Kembali bahwa DPP PPn BM sebesar Rp18.613.636.363,00 dibebaskan dari pengenaan PPn BM dan PPn BM yang telah dipungut sebesar Rp4.374.083.400,00 dapat direstitusikan;
- e. Berdasarkan penelitan dokumen Termohon Peninjauan Kembali dapat diketahui bahwa:
 1. Termohon Peninjauan Kembali melakukan penjualan Barang Kena Pajak dari PT. Toyota Astra Motor kepada PT Central Naga Europindo sesuai Perjanjian Jual Beli Kendaraan Baru Nomor GSO/PJB/013/II/2012 tanggal 22 Februari 2012;

Halaman 36 dari 51 halaman. Putusan Nomor 1646/B/PK/PJK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Termohon Peninjauan Kembali menerbitkan Faktur Pajak pada tanggal 2 Februari s.d. 13 Februari 2012;
3. Dalam Faktur Pajak tersebut dapat diketahui bahwa tidak ada/tidak tercantum nilai PPn BM dimana pada saat penerbitan faktur pajak tidak ada Surat Keterangan Bebas dari PT Central Naga Europindo;
4. Barang Kena Pajak tersebut dijual kepada PT Central Naga Europindo yang akan digunakan sebagai taksi (angkutan umum). Hal ini sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Nomor 1249/2012 Tanggal 27 Februari 2012 tentang Penetapan Status Kendaraan Bermotor Umum;
5. Berita Acara Penyerahan kendaraan tersebut dilakukan sesuai Berita Acara Nomor All.TD/GSO/032/8005/IV/2012 tanggal 21 April 2012;
6. Di samping itu Faktur Pajak tersebut tidak dibubuhkan cap "PPn BM DIBEBASKAN SESUAI PP 145 TAHUN 2000 SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN PP NOMOR 43 TAHUN 2003" serta mencantumkan Nomor dan tanggal SKB PPn BM pada setiap lembar Faktur Pajak dimaksud;
7. PT Central Naga Europindo baru mendapatkan Surat Keterangan Bebas dari KPP Madya Jakarta Barat pada tanggal 9 April 2012 dengan SKB Nomor KET-00001/PPNBM/WPJ.05/KP.0803/2012 tanggal 9 April 2012;

(7) Berdasarkan pemeriksaan secara faktual dan prosedur atas dokumen-dokumen Termohon Peninjauan Kembali, diperoleh kronologis transaksi sebagai berikut:


Halaman 37 dari 51 halaman. Putusan Nomor 1646/B/PK/PJK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kronologis Transaksi:



- a. Pada saat penyerahan kendaraan kepada pihak PT Central Naga Europindo (Faktur Pajak tertanggal 2 Februari 2012 s/d 13 Februari 2012) Termohon Peninjauan Kembali tidak memungut PPn BM / membebaskan PPn BM berdasarkan SKB PPn BM yang baru diterbitkan oleh KPP Madya Jakarta Barat pada tanggal 9 April 2012;

Hal ini nyata-nyata tidak sesuai / menyalahi aturan sebagai berikut:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009:

Pasal 4 ayat (1) huruf a:

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas: penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;

Pasal 13 ayat (1) huruf a:

Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a atau huruf f dan/atau Pasal 16D;

Pasal 5 ayat (2):

Pajak Penjualan atas Barang Mewah dikenakan hanya 1 (satu) kali pada waktu penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah oleh pengusaha yang menghasilkan atau pada waktu impor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah;

Pasal 5A ayat (1)

Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerahan Barang Kena Pajak yang dikembalikan dapat dikurangkan dari Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang dalam Masa Pajak terjadinya pengembalian Barang Kena Pajak tersebut;

Pasal 5A ayat (3):

Ketentuan mengenai tata cara pengurangan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengurangan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 355/KMK.03/2003 Tentang Jenis Kendaraan Bermotor yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah;

Pasal 7:

Untuk memperoleh pembebasan dari pengenaan PPn BM atas impor atau penyerahan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Orang Pribadi atau Badan yang melakukan impor atau yang menerima penyerahan kendaraan bermotor tersebut wajib memiliki Surat Keterangan Bebas (SKB) PPn BM yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak;

Pasal 9 ayat (1):

Orang Pribadi atau Badan yang telah memperoleh SKB PPn BM harus menyerahkan SKB PPn BM pada saat menerima penyerahan Kendaraan Bermotor yang dibebaskan dari pengenaan PPn BM;

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-229/PJ/2003 tentang Tata Cara Pemberian dan Penatausahaan Pembebasan Serta Pengembalian

Halaman 39 dari 51 halaman. Putusan Nomor 1646/B/PK/PJK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pajak Penjualan atas Barang Mewah Atas Impor
atau Penyerahan Kendaraan Bermotor:

Pasal 3 ayat (1):

Orang Pribadi atau Badan yang melakukan impor atau yang menerima penyerahan kendaraan bermotor yang dibebaskan dari pengenaan PPn BM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib memiliki Surat Keterangan Bebas (SKB) PPn BM yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak c.q. Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat pemohon terdaftar, sebelum impor atau penyerahan kendaraan bermotor dilakukan;

Pasal 3 ayat (3):

Untuk memperoleh SKB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Orang Pribadi atau Badan wajib mengajukan permohonan SKB PPn BM kepada Direktur Jenderal Pajak c.q. Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat pemohon terdaftar;

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-50/PJ/2011 Tentang Penegasan Saat Penyerahan Barang Kena Pajak Dan/Atau Jasa Kena Pajak Sebagai Dasar Saat Terutang Pajak Pertambahan Nilai Dan Saat Pembuatan Faktur Pajak;

Butir 1 huruf a:

Pasal 11 ayat (1) huruf a dan huruf c, terutangnya pajak terjadi pada saat penyerahan Barang Kena Pajak dan pada saat penyerahan Jasa Kena Pajak. Selanjutnya dalam memori penjelasannya ditegaskan bahwa pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah menganut prinsip akrual, artinya terutangnya pajak terjadi pada saat penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak meskipun pembayaran atas penyerahan tersebut belum diterima atau belum sepenuhnya diterima atau pada saat impor Barang Kena Pajak;



Butir 3:

Selaras dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan kelaziman dalam praktek bisnis dengan memperhatikan substansi penjelasan dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai maka saat penyerahan Barang Kena Pajak dan saat penyerahan Jasa Kena Pajak dapat dijabarkan sebagai berikut: a. Saat penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada butir 1 huruf a berlaku ketentuan sebagai berikut: 1) untuk penyerahan Barang Kena Pajak berwujud yang menurut sifat atau hukumnya berupa barang bergerak, terjadi pada saat: d) harga atas penyerahan Barang Kena Pajak diakui sebagai piutang atau penghasilan, atau pada saat diterbitkan faktur penjualan oleh Pengusaha Kena Pajak, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten;

- b. Pada Faktur Pajak yang diterbitkan oleh Termohon Peninjauan Kembali tidak mencantumkan nilai PPn BM yang telah dipungut sebelumnya dan tidak membubuhkan cap "PPn BM Dibebaskan Sesuai PP 145 Tahun 2000 Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan PP Nomor 43 Tahun 2003" serta tidak mencantumkan Nomor dan tanggal SKB PPn BM pada setiap lembar Faktur Pajak dimaksud;

Hal ini nyata-nyata tidak sesuai / menyalahi aturan sebagai berikut:

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-540/PJ./2000 Tentang Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Kendaraan Bermotor;

Pasal 1 ayat (3):

Harga Jual yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan kendaraan bermotor yang tergolong



mewah yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak selain Pabrikan atau pihak yang menghasilkan atau atas impor, termasuk Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang dikenakan atas penyerahan dari pabrikan atau pihak yang menghasilkan atau atas impor kendaraan bermotor yang tergolong mewah tersebut;

Pasal 2 ayat (2):

Untuk kendaraan bermotor yang tergolong mewah yang diimpor dalam keadaan terpasang (CBU): b. Dasar Pengenaan Pajak yang dipakai untuk menghitung Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas penyerahan kendaraan bermotor tersebut oleh importir yang bersangkutan dan penyerahan pada lini selanjutnya adalah Harga Jual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3);

Pasal 3 ayat (2):

Dalam Faktur Pajak yang diterbitkan pada setiap lini distribusi kendaraan bermotor yang tergolong mewah, harus dicantumkan juga nilai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang dipungut atau telah dipungut pada lini sebelumnya;

Pasal 4 ayat (1) dan (2):

- (1) Harga Jual yang dipakai untuk menghitung Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan kendaraan bermotor yang tergolong mewah kepada pembeli yang mempunyai Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak Penjualan Atas Barang Mewah tidak termasuk Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang telah dipungut;
- (2) Pihak yang menyerahkan kendaraan bermotor tersebut dalam ayat 1, dapat mengajukan permohonan restitusi Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang telah dipungut sebelumnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak



ditempat yang bersangkutan dikukuhkan;

Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor
355/KMK.03/2003 Tentang Jenis Kendaraan
Bermotor yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas
Barang Mewah;

Pasal 9 ayat (2)

Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan kendaraan bermotor yang dibebaskan dari pengenaan PPn BM, wajib menerbitkan Faktur Pajak dan membubuhkan cap "PPn BM DIBEBASKAN SESUAI PP 145 TAHUN 2000 SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN PP NOMOR 43 TAHUN 2003" serta mencantumkan Nomor dan tanggal SKB PPn BM pada setiap lembar Faktur Pajak dimaksud;

(8) **Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa:**

- a. Bahwa penjualan Toyota Limo kepada PT Central Naga Europindo merupakan penjualan yang atas penyerahannya termasuk kriteria penjualan barang mewah (sesuai dengan UU PPN dan PPn BM);
- b. Bahwa pada saat Termohon Peninjauan Kembali menerbitkan faktur pajak maka hal ini menunjukkan saat tersebut merupakan saat terutang Pajak Pertambahan Nilai dan PPn BM (sesuai Penjelasan Pasal 11 ayat (1) UU PPN dan PPn BM, dan dipertegas lagi dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-50/PJ/2011);
- c. Bahwa Harga Jual yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan kendaraan bermotor yang tergolong mewah yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak selain Pabrikan atau pihak yang menghasilkan atau atas impor, termasuk Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang dikenakan atas penyerahan dari pabrikan atau pihak yang

Halaman 43 dari 51 halaman. Putusan Nomor 1646/B/PK/PJK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghasilkan atau atas impor kendaraan bermotor yang tergolong mewah tersebut;

Atas hal ini Termohon Peninjauan Kembali tidak mencantumkan PPn BM dalam Faktur Pajak sehingga tidak memenuhi ketentuan dalam KEP-540/PJ./2000;

- d. Bahwa pada dasarnya penyerahan barang mewah berupa kendaraan pengangkutan umum PPn BM nya dibebaskan (barang mewah yang diserahkan oleh Termohon Peninjauan Kembali akan digunakan taksi), namun untuk memperoleh pembebasan tersebut **wajib** memiliki Surat Keterangan Bebas (SKB) PPn BM yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak dan Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan kendaraan bermotor yang dibebaskan dari pengenaan PPn BM, **wajib** menerbitkan Faktur Pajak dan membubuhkan cap "PPn BM DIBEBASKAN SESUAI PP 145 TAHUN 2000 SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN PP NOMOR 43 TAHUN 2003" serta mencantumkan Nomor dan tanggal SKB PPn BM pada setiap lembar Faktur Pajak dimaksud;
- e. Dengan demikian, nampak jelas bahwa Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat memenuhi Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 355/KMK.03/2003, mengingat **pada saat penyerahan (penerbitan Faktur Pajak) Termohon Peninjauan Kembali tidak memiliki Surat Keterangan Bebas dan atas faktur pajak yang diterbitkan tidak dibubuhkan cap dan tidak dicantumkan Nomor dan tanggal SKB PPn BM;**

Halaman 44 dari 51 halaman. Putusan Nomor 1646/B/PK/PJK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(9) *Bahwa berdasarkan ketentuan di atas serta fakta-fakta hukum yang terdapat di persidangan maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:*

- a. Bahwa penjualan barang mewah berupa kendaraan bermotor kepada PT Central Naga Europindo oleh Termohon Peninjauan Kembali merupakan penjualan yang tidak dapat dibebaskan PPn BM - nya mengingat Termohon Peninjauan Kembali tidak memiliki Surat Keterangan Bebas pada saat penyerahan (penerbitan Faktur Pajak) tersebut;
- b. Selain tidak memiliki SKB pada saat penyerahan kepada PT Central Naga Europindo, pemenuhan Faktur Pajak berupa: pencantuman PPn BM, pembubuhan cap "PPn BM DIBEBAHKAN SESUAI PP 145 TAHUN 2000 SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN PP NOMOR 43 TAHUN 2003" serta pencantuman Nomor dan tanggal SKB PPn BM pada setiap lembar Faktur Pajak dimaksud tidak dapat dipenuhi oleh Termohon Peninjauan Kembali sehingga pembebasan PPn BM tidak dapat dipenuhi;

(10) *Bahwa dalam proses pengambilan keputusan di Pengadilan Pajak, terdapat beberapa ketentuan UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang perlu diperhatikan oleh Majelis Hakim:*

Pasal 69 ayat (1)

Alat bukti dapat berupa:

- a. surat atau tulisan;
- b. keterangan ahli;
- c. keterangan para saksi;
- d. pengakuan para pihak, dan/atau
- e. pengetahuan Hakim;



Pasal 76

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1);

Pasal 78

Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim;

Pasal 84 ayat (1)

Putusan Pengadilan Pajak harus memuat: f. pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa;

Bahwa ketentuan tersebut di atas mengamanatkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak *untuk menentukan* beban pembuktian, melakukan penilaian pembuktian dan penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan terhadap sengketa yang terjadi *dalam persidangan sebelum mengambil putusan.*

Faktanya, dalam pengambilan putusan atas sengketa ini, Majelis Hakim telah *mengabaikan fakta-fakta sebagaimana yang telah diuraikan di atas.* Di samping itu, Putusan Majelis Hakim yang membatalkan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 9 ayat (1) UU PPN, Pasal 9 ayat (2) KMK Nomor 355/KMK.03/2003, Pasal 3 ayat (1) KEP-229/PJ/2003, Butir 1 huruf a SE-50/PJ/2011;

Dengan demikian, Majelis tidak menilai kebenaran materiil secara objektif atas transaksi yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali dan dengan demikian putusan yang diambil menjadi kurang tepat. Dengan demikian, ketentuan Pasal 76, 78, dan Pasal



84 ayat 1 huruf f UU Pengadilan Pajak tidak sepenuhnya dilaksanakan Majelis Hakim;

Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim yang tidak mempertahankan koreksi negatif atas penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPn BM sebesar Rp18.613.636.363,00 dan koreksi positif PPn BM yang dapat diperhitungkan sebesar Rp4.374.083.400,00 terkait transaksi pembebasan PPn BM atas *penyerahan kendaraan bermotor* adalah tidak tepat karena tidak sesuai dengan fakta, dan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, yaitu ketentuan Pasal 7 dan Pasal 9 ayat (1) UU PPN, Pasal 9 ayat (2) KMK Nomor 355/KMK.03/2003, Pasal 3 ayat (1) KEP-229/PJ/2003, Butir 1 huruf a SE-50/PJ/2011, sehingga sesuai ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-undang Nomor 14 tentang Pengadilan Pajak, atas putusan Majelis a quo diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung karena **putusan Majelis Hakim ini tidak memenuhi ketentuan Pasal 78** Undang-undang Pengadilan Pajak;

3. 2. Pendapat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) terhadap putusan Majelis Hakim atas sengketa Koreksi Positif atas Pajak yang dapat diperhitungkan (lain-lain) sebesar Rp4.374.083.400,00;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa atas koreksi positif yang Pajak yang dapat diperhitungkan (lain-lain) sebesar Rp4.374.083.400,00 **terkait dengan** koreksi negatif atas penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPn BM sebesar Rp18.613.636.363,00;

Bahwa Pendapat Pemohon Peninjauan Kembali terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak atas sengketa koreksi negatif atas penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPn BM sebesar Rp18.613.636.363,00 sebagaimana telah diuraikan di atas adalah pada intinya menyatakan :

Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim yang tidak mempertahankan koreksi negatif atas penyerahan yang



dibebaskan dari pengenaan PPn BM sebesar Rp18.613.636.363,00 dan koreksi positif PPn BM yang dapat diperhitungkan sebesar Rp4.374.083.400,00 terkait transaksi pembebasan PPn BM atas *penyerahan kendaraan bermotor* tidak tepat karena tidak sesuai dengan fakta, dan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, yaitu ketentuan Pasal 7 dan Pasal 9 ayat (1) UU PPN, Pasal 9 ayat (2) KMK Nomor 355/KMK.03/2003, Pasal 3 ayat (1) KEP-229/PJ/2003, Butir 1 huruf a SE-50/PJ/2011, sehingga sesuai ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-undang Nomor 14 tentang Pengadilan Pajak, atas putusan Majelis a quo diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung karena **putusan Majelis Hakim ini tidak memenuhi ketentuan Pasal 78** Undang-undang Pengadilan Pajak;

Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim yang tidak mempertahankan koreksi positif PPn BM yang dapat diperhitungkan sebesar Rp4.374.083.400,00 terkait transaksi pembebasan PPn BM atas *penyerahan kendaraan bermotor* adalah tidak tepat karena tidak sesuai dengan fakta, dan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, yaitu ketentuan Pasal 7 dan Pasal 9 ayat (1) UU PPN, Pasal 9 ayat (2) KMK Nomor 355/KMK.03/2003, Pasal 3 ayat (1) KEP-229/PJ/2003, Butir 1 huruf a SE-50/PJ/2011, sehingga sesuai ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-undang Nomor 14 tentang Pengadilan Pajak, atas putusan Majelis a quo **diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung** karena putusan Majelis Hakim ini tidak memenuhi ketentuan Pasal 78 Undang-undang Pengadilan Pajak;

4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara *a quo* tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Majelis Hakim *a quo* tidak memenuhi ketentuan Pasal 78 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Oleh karena itu maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.69063/PP/M.XIA/17/2016 tanggal 07 Maret 2016 harus dibatalkan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP-1374/WPJ.19/2014 tanggal 27 Juni 2014, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) Masa Pajak Juni 2012 Nomor : 00015/548/12/092/13 tanggal 13 Juni 2013, atas nama Pemohon Banding, NPWP : 01.302.584.6-092.000, sehingga pajak yang lebih dibayar menjadi Rp4.374.083.400,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan :

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Negatif atas Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPnBM sebesar Rp18.613.636.363,00; dan Koreksi Positif atas Pajak yang dapat diperhitungkan (lain-lain) sebesar Rp4.374.083.400,00; yang tidak dipertahankan Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* atas penyerahan kendaraan bermotor kepada PT Central Naga Europindo yang telah didukung bukti Faktur Pajak dan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPnBM telah dilakukan pemeriksaan, pengujian dan diputus serta diberikan pertimbangan hukum oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung menguatkan atas Putusan Pengadilan Pajak dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara

Halaman 49 dari 51 halaman. Putusan Nomor 1646/B/PK/PJK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perpajakan jo Pasal 4 ayat (1) huruf a dan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai jo Keputusan Menteri Keuangan Nomor 355/KMK.03/2003;

- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar :

DPP atas Penyerahan yang dibebaskan	
dari pengenaan PPn BM	Rp 18.613.636.363,00
PPn BM yang terutang	Rp 0,00
Pajak yang dapat diperhitungkan	<u>Rp 4.374.083.400,00</u>
Jumlah PPn BM yang lebih dibayar	Rp 4.374.083.400,00

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2017, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum, Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan Dr. Yosran, S.H., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Kusman, S.IP., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/ Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S

ttd/ Dr. Yosran, S.H., M.Hum

Ketua Majelis,

ttd/ Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd/ Kusman, S.IP., S.H., M.Hum1.

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, SH

NIP : 19540924 198403 1 001